



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono;
Tempat lahir : Ranggi;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 4 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranggi Asam Desa Ranggi Asam
Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Agustus 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 4 Agustus 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna hitam nomor rangka : MH314D205BK321781, nomor mesin : 14D-1321656 tanpa nomor polisi; Dikembalikan kepada Saksi Supriadi alias Supri;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1904, warna *burgundy red*, IMEI 1: 860919045926433 IMEI 2: 860919045926425. Dikembalikan kepada Anak Saksi Rini Novita alias Rini binti Hendra.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomer Register Perkara: PDM-41/L.9.13.3/Eoh.2/07/2021 tertanggal 30 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di pondok kebun milik Saksi Supriadi alias Supri yang beralamat di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2021 bertempat di rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) yang beralamat di Desa Bakit Kecamatanamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B /2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, pada saat itu Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidur di sebuah pondok kebun milik orang yang tidak diketahui pemiliknya. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki mengelilingi hutan di seputaran Desa Air Gantang Kecamatan namatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa melihat ada sebuah pondok kebun kemudian Terdakwa pergi ke pondok kebun tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Supriadi alias Supri dan Saksi Ismiati alias Iis si pemilik kebun sedang membersihkan lahan kebun tersebut yang mana jarak dari pondok kebun kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter. Selanjutnya Terdakwa mencari makanan dan Terdakwa menemukan ada nasi beserta lauknya dan Terdakwa langsung memakannya. Setelah selesai makan, Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam nomor rangka : MH314D205BK321781, nomor mesin : 14D-1321656 tanpa nomor polisi milik Saksi Supriadi alias Supri yang digantungkan di tiang pondok kebun tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor yang diparkirkan di pondok kebun tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) dengan tujuan hendak bekerja Tambang TI. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) karena hendak mengganti pakaian untuk bekerja dan pada saat Terdakwa sedang mengganti pakaian, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1904, warna *burgundy red*, IMEI 1: 860919045926433 IMEI 2: 860919045926425 milik Anak Saksi Rini Novita alias Rini binti Hendra yang berada di atas meja kamar dan Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dan Terdakwa simpan terlebih dahulu di atas lemari ruang tengah rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) dan selanjutnya Terdakwa pergi bekerja. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa pulang bekerja Tambang TI, Terdakwa mengambil kembali *handphone* yang Terdakwa simpan di atas lemari ruang tamu rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) dan setelah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam nomor rangka : MH314D205BK321781, nomor mesin : 14D-1321656 tanpa nomor polisi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Supriadi alias Supri dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1904, warna *burgundy red*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gundy red, IMEI 1: 860919045926433 IMEI 2: 860919045926425. tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Anak Saksi Rini Novita alias Rini binti Hendra;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Supriadi alias Supri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Anak Saksi Rini Novita alias Rini binti Hendra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm), di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari anak saksi yang bernama Rini Novita binti Hendra;
- Bahwa anak saksi telah kehilangan *handphone* merek VIVO Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, di rumah saksi di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui *handphone* tersebut hilang dari cerita anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, anak saksi pergi ke sekolah di Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, saat itu anak saksi tidak membawa *handphone* dan terakhir meletakkannya di lemari kamar anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, anak saksi pulang dan melihat rumah dalam keadaan terbuka, anak saksi mengecek *handphone* miliknya di lemari kamar namun tidak menemukannya, selanjutnya anak saksi menelepon istri saksi dengan menggunakan *handphone* milik temannya untuk menanyakan tentang keberadaan *handphone* miliknya, namun istri saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut, setelah itu anak saksi menyuruh istri saksi untuk menelepon *handphone* miliknya namun *handphone* tersebut sudah tidak aktif, kemudian saksi beserta istri saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah dan mencari *handphone* tersebut namun tidak menemukannya;

- Bahwa anak saksi, istri saksi, dan saksi sendiri tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* milik anak saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang anak saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rini Novita binti Hendra, di persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah kehilangan *handphone* merek VIVO 1904/ Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, di rumah anak saksi di Desa Bakit kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, sebelum anak saksi berangkat sekolah, anak saksi awalnya memainkan *handphone* di dalam rumah, anak saksi sempat menelepon orang tua anak saksi dan setelah itu meletakkannya di lemari kamar anak saksi dan bergegas ke sekolah;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, anak saksi pulang dan melihat rumah dalam keadaan terbuka, anak saksi mengecek *handphone* miliknya di lemari namun tidak menemukannya, selanjutnya anak saksi menelepon ibu anak saksi dengan menggunakan *handphone* milik temannya menanyakan keberadaan *handphone* miliknya, namun ibu anak saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut, setelah itu ibu anak saksi menelepon *handphone* tersebut, namun *handphone* tersebut sudah tidak aktif, ibu anak saksi pulang ke rumah dan mencari *handphone* anak saksi namun tidak menemukannya;
- Bahwa anak saksi, ayah anak saksi, dan ibu anak saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* milik anak saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang anak saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Elpa alias Epa binti M. Tosin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari anak saksi yang bernama Rini Novita binti Hendra;
- Bahwa anak saksi telah kehilangan *handphone* merek VIVO 1904/ Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, di rumah saksi di Desa Bakit kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, anak saksi pergi ke sekolah di Desa Bakit kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB anak saksi pulang dan melihat rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya anak saksi mengecek *handphone* di lemari namun tidak menemukannya, anak saksi menelepon saksi dengan menggunakan *handphone* milik temannya menanyakan keberadaan *handphone* miliknya namun saksi tidak mengetahuinya, setelah itu saksi menelepon *handphone* anak saksi namun *handphone* tersebut sudah tidak aktif, mengetahui hal itu saksi beserta suami saksi langsung pulang ke rumah dan mencari *handphone* milik anak saksi yang hilang namun tidak menemukannya;
- Bahwa anak saksi, suami saksi dan saksi sendiri tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* milik anak saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

4. Saksi Supriadi alias Supri, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH314D205BK321781 dan Nomor Mesin 514D-1321656 dengan Nomor Polisi : BN-7642-MK pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di pondok kebun milik saksi di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke kebun menggunakan sepeda motor, sepeda motor tersebut di parkir di pondok kebun dan kuncinya di gantung di pondok kebun, selanjutnya saksi bersama istri saksi pergi membersihkan lahan untuk menanam ubi yang jarak dari pondok tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter sampai pukul 11.00 WIB, lalu saksi bersama



istri saksi pulang ke pondok untuk istirahat dan melihat sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Jebus guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
5. Saksi Ismiati alias lis, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa suami saksi yang bernama Supriadi alias Supri pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB telah kehilangan sepeda motor di pondok kebun milik saksi di Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat
 - Bahwa awalnya saksi pergi ke kebun menggunakan sepeda motor, sepeda motor tersebut di parkir di pondok kebun dan kuncinya digantung di pondok kebun, selanjutnya saksi bersama suami saksi pergi membersihkan lahan untuk menanam ubi yang jarak dari pondok tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter sampai pukul 11.00 WIB, lalu saksi bersama suami saksi pulang ke pondok untuk istirahat dan melihat sepeda motor sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Jebus guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain, peristiwa pertama terjadi sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH314D205BK321781 dan Nomor Mesin



514D-1321656 dengan Nomor Polisi : BN-7642-MK di Kebun Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sedangkan peristiwa kedua Terdakwa mengambil *handphone* merek VIVO 1904/ Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa peristiwa pertama sekitar bulan Februari 2021, pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat pemilik kebun sedang bersih-bersih di lahan kebun, semula Terdakwa bertujuan mencari makanan dan Terdakwa menemukan nasi beserta lauknya di pondok kebun tersebut, setelah Terdakwa memakannya Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang di gantung di tiang pondok kebun, kemudian Terdakwa mengambil kunci, menghidupkan sepeda motor yang terparkir di pondok kebun dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Ateng untuk persiapan bekerja TI (Tambang), lalu Terdakwa masuk ke rumah untuk mengganti pakaian, kemudian Terdakwa melihat *handphone* yang berada di atas meja kamar, lalu Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan mengakui telah mengambil seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara pencurian yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna hitam nomor rangka : MH314D 205BK321781, nomor mesin : 14D-1321656 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1904, warna *burgundy red*, IMEI 1: 8609 19045926433 IMEI 2: 860919045926425.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;



Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain, peristiwa pertama sekitar bulan Februari 2021, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH314D205BK321781 dan Nomor Mesin 514D-1321656 dengan Nomor Polisi : BN-7642-MK di Kebun Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sedangkan yang kedua Terdakwa mengambil *handphone* merek VIVO 1904/ Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sebagai berikut : Peristiwa pertama sekitar bulan Februari 2021, pukul 10.30 WIB, Terdakwa melihat pemilik kebun sedang bersih-bersih di lahan kebun, semula Terdakwa bertujuan mencari makanan dan Terdakwa menemukan nasi beserta lauknya di pondok kebun tersebut, setelah Terdakwa memakannya Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang di gantung di tiang pondok kebun. Kemudian Terdakwa mengambil kunci, menghidupkan sepeda motor yang terparkir di pondok kebun dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya peristiwa kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Ateng bertujuan hendak bekerja TI (tambang), lalu Terdakwa masuk ke rumah untuk mengganti pakaian, lalu Terdakwa melihat *handphone* yang berada di atas meja kamar, lalu Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan mengakui telah mengambil seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara pencurian yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mtk



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain, peristiwa pertama terjadi sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH314D205BK321781 dan Nomor Mesin 514D-1321656 dengan Nomor Polisi : BN-7642-MK di Kebun Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sedangkan perbuatan yang kedua Terdakwa mengambil *handphone* merek VIVO 1904/ Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* dan sepeda motor tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain, peristiwa



pertama sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH314D205BK321781 dan Nomor Mesin 514D-1321656 dengan Nomor Polisi : BN-7642-MK di Kebun Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sedangkan yang kedua Terdakwa mengambil *handphone* merek VIVO 1904/ Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah dengan cara sebagai berikut : Peristiwa pertama terjadi sekitar bulan Februari 2021, pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat pemilik kebun sedang bersih-bersih di lahan kebun, semula Terdakwa bertujuan mencari makanan dan Terdakwa menemukan nasi beserta lauknya di pondok kebun tersebut, setelah Terdakwa memakannya Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang di gantung di tiang pondok kebun. Kemudian Terdakwa mengambil kunci, menghidupkan sepeda motor yang terparkir di pondok kebun dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Ateng bertujuan hendak bekerja TI (tambang), lalu Terdakwa masuk ke rumah untuk mengganti pakaian, lalu Terdakwa melihat *handphone* yang berada di atas meja kamar, lalu Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dan membawanya pergi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*) yang diancam dengan pidana pokok sejenis yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain, peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH314D205BK321781 dan Nomor Mesin 514D-1321656 dengan Nomor Polisi : BN-7642-MK di Kebun Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sedangkan yang kedua Terdakwa mengambil handphone merek VIVO 1904/ Y12 warna *burgundy red* pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Hendra alias Ateng bin Asar (alm) di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya berbeda waktu satu sama lain namun perbuatan tersebut sama-sama mengambil sesuatu barang yang telah dinyatakan terpenuhi dalam unsur sebelumnya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mtk



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna hitam nomor rangka : MH314D205BK321781, nomor mesin : 14D-1321656 tanpa nomor polisi merupakan barang milik Saksi Supriadi alias Supri terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada kepada Saksi Supriadi alias Supri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1904, warna *burgundy red*, IMEI 1: 860919045926433 IMEI 2: 860919045926425 merupakan barang milik Anak Saksi Rini Novita alias Rini binti Hendra maka terhadap barang tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada Anak Saksi Rini Novita alias Rini binti Hendra;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dan 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO SOUL warna hitam nomor rangka : MH31 4D205BK321781, nomor mesin : 14D-1321656 tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Supriadi alias Supri.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904, warna burgundy red, IMEI 1: 8 60919045926433 IMEI 2: 860919045926425.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Rini Novita alias Rini binti Hendra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, oleh., Listyo Arif Budiawan sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rumah Tahanan Cabang Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora S.H.
M.H.,

Listyo Arif Budiman, S.H.,

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.